



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. bahwa untuk menjamin proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi dilaksanakan, perlu adanya Tim Penilai Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Koordinator, Asesor dan Admin secara bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Penilai Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU : Susunan Tim Penilai Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri penilaian maturitas SPIP terintegrasi;
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - c. Memutuskan telah selesainya pelaksanaan penilaian mandiri oleh Asesor dan dimulainya Penjamin Kualitas oleh Kelompok Pengawasan Internal, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal; dan
 - d. Menyampaikan laporan penilaian mandiri kepada pimpinan instansi bersama dengan Tim Penjamin Kualitas.

2. Asesor . . .

2. Asesor
 - a. Mengumpulkan data terkait dengan penilaian maturitas SPIP pada masing-masing komponen penilaian;
 - b. Melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan; dan
 - c. Melakukan reviu terhadap kertas kerja penilaian mandiri penilaian maturitas SPIP pada masing-masing unit terkait (khusus jabatan fungsional madya dan kepala bagian); dan
 - d. Melakukan input data penilaian pada aplikasi SPIP integrasi.
3. Admin
 - a. Melakukan input nama-nama Tim Penilai Mandiri pada aplikasi SPIP terintegrasi;
 - b. Melakukan input nama-nama Tim Penjamin Kualitas pada aplikasi SPIP terintegrasi; dan
 - c. Melakukan koordinasi pengaduan teknis yang disampaikan oleh *user*/pengguna (Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas).

- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan ada perubahan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR **25** TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PENILAIAN
 MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 TERINTEGRASI SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TIM PENILAI MANDIRI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Koordinator
2.	Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Desisnas	Assesor
3.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Internasional, Dejiandra	Assesor
4.	Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan, Debang	Assesor
5.	Analisis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Sosial Budaya, Depolstra	Assesor
6.	Kabag Perencanaan Biro POK	Assesor
7.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Assesor
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Koordinator Kelompok Keuangan Biro POK	Assesor
9.	Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum	Assesor
10.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Perencanaan, Biro POK	Assesor
11.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum	Assesor
12.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Kelompok Perencanaan Sub Kelompok Rencana Program dan Kinerja Kelompok Perencanaan, Biro POK	Assesor
13.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Perencanaan, Biro POK	Assesor
14.	Analisis Keuangan Sub Kelompok Verifikasi Kelompok Keuangan, Biro POK	Assesor
15.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum, Biro Umum	Assesor
16.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana, Biro POK	Assesor
17.	Analisis SDM Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian Kelompok Kepegawaian dan Hukum, Biro Umum	Assesor

1	2	3
18.	Analisis Persandian Sub Kelompok Protokol dan Pengamanan Kelompok TU dan Protokol, Biro Umum	Assesor
19.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi Sub Kelompok Data Kaminfo Kelompok Sisfo, Biro PSP	Assesor
20.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Perencanaan, Biro POK	Admin

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
HARJO SUSMORO

